



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/63 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 900/1052/501 tanggal 18 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2022; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Wali Kota Salatiga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Salatiga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 180/63 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
APBD DAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota
Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Salatiga
tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam APBD dengan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp918.353.779.916,00 atau 101,41% dari target sebesar Rp905.568.012.938,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Namun demikian, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp946.191.087.524,00, mengalami penurunan sebesar Rp27.837.307.608,00 atau 2,94%. Hal ini menandakan adanya penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai pula dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 yang sebesar 26,24% atau turun 3,43% dari Tahun 2021 sebesar 29,66%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp240.959.878.632,00 atau 108,71% dari target sebesar Rp218.644.038.938,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp280.684.937.797,00, mengalami penurunan sebesar Rp39.725.059.165,00 atau 14,15%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp75.518.553.026,00 atau 110,21% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp69.470.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp11.326.093.045,00 atau 103,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.892.475.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp20.463.337.373,00 atau 98,70% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp20.732.135.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp133.651.895.188,00 atau 113,70% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp117.549.428.938,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kota Salatiga secara akumulatif telah optimal atau melebihi target pendapatan yang ditetapkan, namun demikian masih terdapat capaian yang tidak optimal diantaranya capaian pajak Hiburan yang hanya tercapai sebesar 78,23% dan Pajak Parkir sebesar 72,70%. Demikian pula pendapatan dari pos Retribusi

Daerah, masih terdapat capaian realisasi pendapatan yang tidak optimal diantaranya capaian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang hanya tercapai sebesar 64,11%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum sebesar 94,51%, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 86,43%.

Kedepan Pemerintah Kota Salatiga agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp677.373.901.284,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp686.923.974.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal disebabkan masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud diantaranya realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp548.480.698.284,00 atau 98,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp556.674.455.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp8.193.756.716,00 utamanya Dana Transfer Khusus-Dana alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya terserap sebesar 95,44% dan Dana Transfer Khusus-Dana alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 87,23%.

Selain itu, terdapat pula pendapatan transfer yang merupakan Transfer Pemerintah Provinsi diantaranya Pendapatan bagi Hasil Lainnya berupa Bantuan Keuangan khusus Dari Pemerintah Daerah Provinsi yang terealisasi sebesar Rp12.032.531.000,00 atau 98,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.185.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak terserap sebesar Rp152.469.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp932.071.471.274,00 atau 89,07% dari anggaran sebesar Rp1.046.499.128.242,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp398.347.572.483,97 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp426.916.485.610,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp221.490.619.029,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp236.910.486.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.419.867.771,00 atau 6,51%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp105.357.411.943,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp113.339.693.458,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.982.281.515,00 atau 7,04%; dan
 - c) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp9.876.338.008,00 atau 95,10% dari anggaran sebesar Rp 10.385.450.700,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp509.112.692,00 atau 4,90%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp431.031.608.280,03 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp479.418.328.245,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp108.180.578.844,00 atau 90,13% dari anggaran sebesar Rp120.032.653.133,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.852.074.289,00 atau 9,87%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp29.715.744.735,00 atau 87,77% dari anggaran sebesar Rp33.856.010.552,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.140.265.817,00 atau 12,23%; dan
 - c) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp121.721.445.832,00 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp134.909.884.313,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.188.438.481,00 atau 9,78%.

Pemerintah Kota Salatiga kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Salatiga juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp23.175.462.879,00 atau 99,45% dari anggaran sebesar Rp23.303.920.164,00. Capaian realisasi secara keseluruhan sudah melebihi target yang ditentukan, namun masih terdapat rincian Belanja Hibah yang capaian realisasinya tidak optimal, diantaranya :
 - a) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, terealisasi sebesar Rp2.061.311.000,00 atau 98,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.094.912.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.601.500,00; dan
 - b) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia, terealisasi sebesar Rp21.114.151.879,00 atau 99,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.209.007.664,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp94.855.785,00;

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp936.800.000,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp948.500.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.700.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Salatiga agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp75.192.210.131,00 atau 92,98% dari anggaran sebesar Rp80.866.448.623,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 81,84%, dan Belanja Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 85,58%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah
- Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 91,59% : 8,07% : 0,32%.
- Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Salatiga supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 6) Realisasi Transfer sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 yang merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam, patut mendapatkan apresiasi. Selanjutnya, guna tertib administrasi Pemerintah Kota Salatiga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Salatiga sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
- a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80%, yaitu:
 - (1) Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp175.885.500,00 atau 67,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp262.238.000,00.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp682.149.750,00 atau 68,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

- (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terealisasi sebesar Rp4.650.550,00 atau 29,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.718.900,00.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi sebesar Rp263.238.500,00 atau 74,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp353.624.000,00.
- (5) Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp139.260.000,00 atau 67,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp 207.445.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Salatiga terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	918.353.779.916,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>932.071.471.274,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(13.717.691.358,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	142.431.115.304,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>1.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>140.931.115.304,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>127.213.423.946,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.213.423.946,00 atau 13,65% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp932.071.471.274,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	219.457.736.483,00	942.687.426.593,00	23,28
2020	155.741.332.512,00	944.296.168.940,00	16,49
2021	142.431.115.304,00	956.501.304.732,00	14,89
2022	127.213.423.946,00	932.071.471.274,00	13,65

Apabila ditinjau kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa persentase SILPA terhadap Belanja Daerah Kota Salatiga mengalami penurunan secara konsisten dan signifikan. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Salatiga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.370.931.319,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp97.323.820.711,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan Rp26.869.300,00;
 - c) Kas di BLUD sebesar Rp29.228.468.016,00;
 - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp649.564.319,00; dan
 - e) Kas Lainnya sebesar Rp1.142.208.973,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu :

- a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Salatiga harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp128.370.931.319,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp127.213.423.946,00 terdapat selisih sebesar Rp1.157.507.373,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya kondisi tersebut dapat diungkapkan dalam CaLK.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.730.074.291,63 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp15.158.481.573,55 atau Piutang Neto sebesar Rp36.571.592.718,08. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Salatiga dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.248.348.699,88 mengalami peningkatan sebesar Rp4.156.486.786,46 atau 13,81% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp 30.091.861.913,42.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp153.692.699.670,31 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.138.878.798.815,18 dengan rincian:

Tanah	Rp 1.622.151.123.663,62
Peralatan & Mesin	Rp 678.873.555.167,63
Gedung & Bangunan	Rp 812.939.509.860,97
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 972.058.366.340,78
Aset Tetap Lainnya	Rp 35.191.666.146,18
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 17.664.577.636,00
Akumulasi Penyusutan	(Rp 1.335.190.992.913,03)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.803.687.805.902,15 Setelah dikurangi Akumulasi penyusutan terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	607.567.517,92	357.798.872,73
Gedung dan Bangunan	9.029.369.008,17	867.999.387,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.096.531.011,95	1.366.343.000,00
Aset Tetap Lainnya	52.773.619,37	17.076.900,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp17.664.577.636,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.565.648.100,00 atau 16,99% dari Tahun 2021 sebesar Rp15.098.929.536,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 4 (empat) perangkat daerah di Kota Salatiga. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

3)

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Salatiga masih memiliki kewajiban sebesar Rp21.394.042.439,32 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Salatiga harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 2) Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022, disampaikan sebagai berikut :
 - a. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - 1) Konsiderans Menimbang agar disempurnakan menjadi:
 - a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Pada dasar hukum mengingat:
 - a) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

- b) angka 4 dan angka 5 agar dihapus.
- 3) Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 agar dicermati kembali terkait urutan dan rujukan hurufnya.
- b. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - 1) Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - 2) Pasal 3 Agar dihapus.
- c. Mengacu Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Mekanisme penjualan Aset Tetap Tanah Sebesar Rp1.145.250.000,00 tidak melalui persetujuan DPRD Kota Salatiga, sehingga 47 bidang Aset Tetap Tanah Sub Inti Milik Pemkot Salatiga yang telah dilunasi oleh masyarakat belum dapat dilakukan pemindahtanganan kepemilikan;
2. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi atas dua paket pekerjaan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayarakan masing-masing sebesar Rp255.896.293,47 dan Rp111.251.730,73;

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Salatiga segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 82,69%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kota Salatiga untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 55.1864, Tahun 2020 sebesar 61.3440 dan Tahun 2021 sebesar 64.1704 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.


GUBERNUR JAWA TENGAH,
Ganjar
GANJAR PRANOWO